



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

- Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang dan jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak bagi peningkatan pelayanan publik;
- b. Bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.
- c. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3956)

- sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Baranh Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 20,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4609)sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 78,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
  4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubagan Atas Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Baran dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH.**

**KESATU** : Mengangkat Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah sebagai berikut:

Nama : Munawarsyah, S.E.

NIP : 197806182010011005

Pangkat/Golongan : Penata/III.c

Nomor Sertifikat : 121802128029470

**KEDUA** : Tugas Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa meliputi:

1. Melaksanakan Persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah);
3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang paling banyak Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah), dan ;
4. Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah);

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Pejabat Pengadaan Barang dan jasa bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

**KEEMPAT** : Biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan DPA/DIPA Bagian Umum Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.

**KELIMA** : Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 9 Januari 2026 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Redelong  
pada tanggal 8 Januari 2026

**SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH,**

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Bener Meriah

ttd.

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Penyuluhan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Zulkaidir